

KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA

DESA SOKA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana serta mengerahkan sumber daya yang ada di wilayah Desa Soka. Kcamatan Karangdowo, sehingga penyelamatan dan evakuasi masyarakat ataupun sarana dan prasarana terdampak bencana dapat dilakukan penanganan yang terarah, cepat, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan relawan desa untuk mengurangi dampak bencana dan kerentanan masyarakat desa, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di desa serta penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana di desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Relawan

Penanggulangan Bencana Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana Di Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Relawan Penanggulangan Bencana Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

a. Melakukan pengurangan risiko bencana atau mitigasi pada saat tidak terjadi bencana dengan kegiatan:
    1. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat;
    2. Penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana kepada masyarakat;
    3. Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
    4. Peningkatan kewaspadaan masyarakat;
    5. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
    6. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
    7. Penyiapan lokasi evakuasi; dan
    8. Peringatan dini, antara lain melalui pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di tingkat masyarakat.

b. Membantu pada saat terjadi bencana dengan kegiatan:
    1. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan;
    2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana;
    3. Penyediaan dapur umum;
    4. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan, dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan;
    5. Penyediaan tempat penampungan/hunian sementara;
    6. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan;
    7. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
    8. Penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan;
    9. Pendampingan psikososial korban bencana;
    10. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan; dan
    11. Kegiatan lain terkait kedaruratan.
c. Membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor serta dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi fisik dan non-fisik dalam masa pemulihan dini pada saat pasca bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Relawan Penanggulangan Bencana dimaksud bertanggungjawab dan wajib

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Soka
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DESA SOKA

(Hj. SRI MAWARNI, A.Md)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Karangdowo	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Sektor Karangdowo	Pengarah
3.	Komandan Rayon Militer Karangdowo	Pengarah
4.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Soka	Pembina
5.	Bintara Pembina Desa Soka	Pembina
6.	Kepala Desa Soka	Penanggungjawab
7.	Subana, S.Sos	Ketua
8.	Sinung, D.S.pd	Wakil Ketua
9.	Adi Kurniawan, M.Si	Sekretaris
10.	Lindri Dwi Sarwani	Bendahara
11.	Kabul Rohmat	Bidang Litbang
12.	Harjanto	Bidang Operasi
13.	Sri Sabarto	Bidang SDM
14.	Sidik Cahyono Palwoko Sarjono	Bidang Logistik
15.	Suparmo	Bidang Kesehatan
16.	Sri Agung	Bidang Layanan Kesehatan

19	Mujiharto Surata	Bidang Layanan Penangnan Bencana
18	Sumadi	Bidang Dapur Umum

Kepala Desa Soka

(Hj. SRI MAWARNI, A.Md)